



PUTUSAN

Nomor : 135 / Pid.B / 2013 / PN JO

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan seperti di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **KAHARUDDIN BIN BAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/09 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Balang Toa, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan
Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Oktober 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tertanggal 03 Oktober 2013, Nomor : Sp.Han/92/IX/2013/Rg.krim, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2013, Nomor : B-32/R.4.23/Ep.1/10/2013, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2013, Nomor : PRINT-34/R.4.23/Ep.2/10/2013, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 13 November 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 30 Oktober 2013, No : 138/Pen.Hk/Pen.Pid/2013/PN.JO, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Nopember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 21 Nopember 2013, No : 186/Pen.KP/Pen.Pid/2013/PN.JO, terhitung sejak 21 Nopember 2013 s/d tanggal 28 Januari 2014;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 November 2013 Nomor : PDM – 24/JPT/Ep/10/2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 November 2013 No. REG. PERK. PDM – 24/JPT/Ep/11/2013 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan KAHARUDDIN BIN BAHARUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAHARUDDIN BIN BAHARUDDIN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan / rekapan pembelian kupon putih;
 - 10 (sepuluh) lembar kata-kata (putri duyung);
 - 1 (satu) buah buku catatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah memperhatikan Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Jawaban Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa KAHARUDDIN BIN BAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Kolong rumah terdakwa di Lingkungan Balang Toa Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Lk. HERY (yang melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap) membuka usaha perjudian jenis nomor undian yang di kalangan masyarakat sering juga disebut *judi kupon putih* atau *judi togel* dan bertindak sebagai bandar yang membawahi beberapa orang pengecer/penjual nomor yang melayani pemasangan nomor undian dari masyarakat. Adapun cara permainan judi nomor undian (kupon putih) tersebut yakni pemain/pemasang memilih salah satu nomor dari angka 01 – 100 sebagai nomor pasangan bisa dengan 2 angka, 3 angka, atau 4 angka, selain itu juga bisa memilih dan/atau memasang shio. Apabila nomor pilihan pemain/pemasang



ternyata tepat atau sama dengan nomor undian hasil penarikan maka pemasang akan memperoleh bayaran :

- Untuk 2 angka bayarannya adalah jumlah pasangan dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), misalnya : pasang Rp. 1.000 maka bayarannya Rp. 65.000,-;
- Untuk 3 angka bayarannya adalah jumlah pasangan dikalikan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) misalnya : pasang Rp. 1.000 maka bayarannya Rp. 250.000,-
- Untuk 4 angka bayarannya adalah jumlah pasangan dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) misalnya : pasang Rp. 1000 maka bayarannya Rp. 2.500.000,-;
- Untuk pasangan shio apabila shio ilihan (yang dipasang) tepat atau sama dengan shio hasil penarikan maka bayarannya adalah nilai pasangan dikalikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dengan maksud menjadikan usaha perjudian nomor undian (kupon putih) tersebut sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari maka terdakwa Kaharuddin bin Baharuddin dengan sengaja telah turut campur dalam usaha perjudian yang dibuat oleh Lk. Hery dengan bertindak selaku pengecer/penjual nomor undian (kupon putih) kepada pemain/pemasang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, dengan mendapatkan penghasilan/upah/bayaran atau pun keuntungan dari Lk. Hery yang besarnya diperhitungkan berdasarkan prosentase omset/jumlah penjualan nomor undian yang diperolehnya setiap penarikan, yakni sebesar 10% dari total omset/hasil penjualan nomor undian tanpa memperhitungkan menang atau kalahnya bandar, sedangkan untuk omset pasangan shio terdakwa tidak mendapatkan keuntungan. Penjualan nomor undian (kupon putih) itu sendiri dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa kegiatan perjudian nomor undian (kupon putih) yang terdakwa lakukan di rumahnya untuk melayani pemasangan nomor undian tersebut telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat sekitarnya sehingga masyarakat berinisiatif melaporkan dan/atau menginformasikan perbuatan terdakwa itu kepada petugas Kepolisian, dan berdasarkan informasi tersebut maka petugas segera melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap aktivitas dan kegiatan terdakwa sehari-hari. Setelah beberapa hari melakukan pemantauan dan penyelidikan akhirnya petugas dapat memastikan kebenaran informasi bahwa terdakwa Kaharuddin bin Baharuddin sehari-harinya melakukan kegiatan penjualan nomor undian (kupon putih) di rumahnya, karena



itu petugas Polres Jeneponto segera melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan dari pengeledahan yang dilakukan, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa *alat yang digunakan* melakukan perjudian antara lain 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna Hijau, 1 (satu) lembar kertas catatan/rekapan pembelian kupon putih, 10 (sepuluh) lembar kata-kata (putri duyung), dan 1 (satu) buah buku catatan. Selain itu berhasil pula disita *hasil kejahatan* berupa uang tunai sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas mengamankan terdakwa terdakwa berikut barang buktinya untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **KAHARUDDIN BIN BAHARUDDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Lk. HERY (yang melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap) membuka usaha perjudian jenis nomor undian yang di kalangan masyarakat sering juga disebut *judi kupon putih* atau *judi togel* dan bertindak sebagai bandar yang membawahi beberapa orang pengecer/penjual nomor yang melayani pemasangan nomor undian dari masyarakat. Adapun cara permainan judi nomor undian (kupon putih) tersebut yakni pemain/pemasang memilih salah satu nomor dari angka 01 – 100 sebagai nomor pasangan bisa dengan 2 angka, 3 angka, atau 4 angka, selain itu juga bisa memilih dan/atau memasang shio. Apabila nomor pilihan pemain/pemasang ternyata tepat atau sama dengan nomor undian hasil penarikan maka pemasang akan memperoleh bayaran :

- Untuk 2 angka bayarannya adalah jumlah pasangan dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), misalnya : pasang Rp. 1.000 maka bayarannya Rp. 60.000,-;
- Untuk 3 angka bayarannya adalah jumlah pasangan dikalikan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) misalnya : pasang Rp. 1.000 maka bayarannya Rp. 250.000,-
- Untuk 4 angka bayarannya adalah jumlah pasangan dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) misalnya : pasang Rp. 1000 maka bayarannya Rp. 2.500.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk pasangan shio apabila shio ilihan (yang dipasang) tepat atau sama dengan shio hasil penarikan maka bayarannya adalah nilai pasangan dikalikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Permainan judi yang diadakan oleh Lk. Siana ini telah melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, karena tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak berwenang.

Dengan adanya usaha perjudian nomor undian (kupon putih) yang dibuat Lk. Hery tersebut maka terdakwa Kaharuddin bin Baharuddin telah mempergunakan kesempatan itu untuk turut bermain di dalamnya dengan menjadi pengecer/penjual nomor undian (kupon putih) kepada pemain/pemasang dari masyarakat di sekitar rumahnya, hasil penjualan terdakwa setorkan kepada Lk. Hery dengan mendapatkan keuntungan yang besarnya diperhitungkan berdasarkan prosentase omset/jumlah penjualan nomor undian yang diperolehnya setiap penarikan, yakni sebesar 10% dari total omset/hasil penjualan nomor undian, sedangkan untuk omset pasangan shio terdakwa tidak mendapatkan keuntungan. Penjualan nomor undian (kupon putih) itu sendiri dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa kegiatan perjudian nomor undian (kupon putih) yang terdakwa lakukan di rumahnya untuk melayani pemasangan nomor undian tersebut telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat sekitarnya sehingga masyarakat berinisiatif melaporkan dan/atau menginformasikan perbuatan terdakwa itu kepada petugas Kepolisian, dan berdasarkan informasi tersebut maka petugas segera melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap aktivitas dan kegiatan terdakwa sehari-hari. Setelah beberapa hari melakukan pemantauan dan penyelidikan akhirnya petugas dapat memastikan kebenaran informasi bahwa terdakwa Kaharuddin bin Baharuddin sehari-harinya melakukan kegiatan penjualan nomor undian (kupon putih) di rumahnya, karena itu petugas Polres Jeneponto segera melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan dari penggeledahan yang dilakukan, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa *alat yang digunakan* melakukan perjudian antara lain 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hijau, 1 (satu) lembar kertas catatan/rekapan pembelian kupon putih, 10 (sepuluh) lembar kata-kata (putri duyung), dan 1 (satu) buah buku catatan. Selain itu berhasil pula disita *hasil kejahatan* berupa uang tunai sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya



petugas mengamankan terdakwa terdakwa berikut barang buktinya untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Hp warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas catatan / rekapan pembelian kupon putih;
- 10 (sepuluh) lembar kata-kata (putri duyung);
- 1 (satu) buah buku catatan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan Pasal 38 KUHP dan telah pula terdaftar dalam Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Jeneponto sehingga barang bukti tersebut telah sah untuk diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan dan didengar keterangan dari para saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi MATTEWAKKANG DG. SIBALI :

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga dengan saksi dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jeneponto, yaitu sehubungan perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa Kaharuddin Bin Baharuddin.
- Bahwa awalnya saksi melihat banyak masyarakat yang kumpul-kumpul di rumah terdakwa Kaharuddin.



- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Kaharuddin turun dari rumah bersama dua orang, yang saksi ketahui kemudian adalah aparat polres Jeneponto.
- Bahwa adapun kejadian hari itu Rabu tanggal 02 Oktober 2013 di rumah terdakwa kaharuddin Bin Burhanuddin di Lingkungan Balangtoa, Kelurahan Balangtoa Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi mengetahui jika di rumah kaharuddin melakukan kegiatan penerimaan pemasangan Judi Togel pada hari Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat banyak orang yang sering keluar masuk rumah terdakwa, dan saksi pernah bertanya kepada salah satu orang tersebut tentang apa yang mereka cari di rumah terdakwa dan oleh yang bersangkutan mengatakan kepada saksi jika mereka baru saja memasang judi togel atau kupon putih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa omset harian yang didapatkan oleh terdakwa kaharuddin.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menyetorkan uang judi togel tersebut.
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan utama terdakwa kaharuddin bin burhanuddin adalah bekerja sebagai petani dan tukang batu.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian judi togel/ kupon putih.
- Bahwa adapun jenis judi togel atau kupon putih yang mereka lakukan adalah judi Malaysia;
- Bahwa setahu saksi cara-cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut, yakni jika mereka terdakwa menerima nomor 01-99 dan shio nomor 01-12, kemudian menyerahkan uang beserta rekapannya kepada penjual kupon putih/ togel, sebagai contoh untuk setiap pemasangan nomor/angka dari masyarakat antara 01-99 sebesar Rp. 1.000,- jika nomor yang dipasang tersebut naik maka terdakwa membayarkan sebesar Rp. 60.000,- sedangkan untuk shio 01-12 untuk setiap pemasangan Rp. 1.000,- jika menang maka terdakwa membayarkan sebesar Rp 10.000,-.
- Bahwa setiap pemenang nomor atau shio tidak dilakukan pemotongan lagi oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SAYUTI KURI :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah terdakwa ditangkap baru saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jeneponto, yaitu sehubungan dengan terdakwa Kaharuddin Bin Baharuddin telah melakukan tindak pidana perjudian kupon putih;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Jeneponto yang ikut melakukan penangkapan kepada mereka terdakwa terdakwa Kaharuddin Bin Baharuddin yang pada saat itu berjumlah tiga orang dilakukan satu tim termasuk saksi dalam perkara ini Supardi, SH dan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Jeneponto;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat laporan atau informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Kaharuddin Bin Baharuddin dilakukan perjudian kupon putih yang sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi beserta beberapa aparat Polres Jeneponto melakukan penyelidikan selama beberapa hari untuk menentukan kebenaran tersebut.
- Bahwa adapun setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan ada indikasi kuat di rumah terdakwa dilakukan perjudian kupon putih, maka saksi beserta aparat Polres Jeneponto melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah terdakwa kaharuddin.
- Bahwa adapun setelah sampai ditempat kejadian, saksi menemukan terdakwa sedang berada dikolong rumahnya yang beralamat di Lingkungan Balangtoa, Kelurahan Balangtoa, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa adapun penangkapan yang saksi lakukan yakni pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa adapun saat melakukan penangkapan saksi kemudian mengeledah terdakwa dan rumah terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hijau, 1(satu) lembar kertas catatan/rekapan pembelian kupon putih, 10 (sepuluh) lembar kata-kata (putri duyung), 1 (satu) buah buku catatan, yang



digunakan sebagai sarana melakukan permainan judi kupon putih dan Uang tunai sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang hasil pemasangan nomor/shio judi kupon putih

- Bahwa adapun pada saat penangkapan diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian judi togel/ kupon putih tersebut;
- Bahwa adapun jenis judi togel atau kupon putih yang mereka lakukan adalah judi togel malaysia;
- Bahwa setelah saksi bersama tim mendapati terdakwa yang sedang menunggu pemasang togel dan barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa adapun yang melakukan interogasi kepada mengakui sebagai pengumpul omset judi togel malaysia selanjutnya diserahkan kepada Lk. Hery (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa, terdakwa Kaharuddin bin Baharuddin tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara-cara terdakwa melakukan perjudian Singapura;
- Bahwa saksi juga tidak sempat menanyakan berapa omset harian yang didapatkan terdakwa Kaharuddin Bin Baharuddin;
- Bahwa setahu saksi kegiatan perjudian tersebut dilakukan setiap malam senin, rabu, kamis, sabtu, minggu;
- Bahwa adapun di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hijau, 1(satu) lembar kertas catatan/rekapan pembelian kupon putih, 10 (sepuluh) lembar kata-kata (putri duyung), 1 (satu) buah buku catatan, Uang tunai sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa kaharuddin Bin Baharuddin yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan rumah terdakwa.
- Bahwa Handphone milik terdakwa juga disita karena di Handphone tersebut di jadikan media atau alat yang digunakan terdakwa menerima dan memasang pasangan nomor/shio dari masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa KAHARUDDIN BIN BAHARUDDIN :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sebagai di Pengadilan Negeri Jeneponto, yaitu sehubungan dengan kegiatan perjudian kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat polres jeneponto pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya di kolong rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Balangtoa, Kelurahan Balangtoa, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa terdakwa sudah sebulan melakukan aktifitas perjudian kupon putih;
- Bahwa adapun saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur-tiduran menunggu masyarakat atau orang yang hendak memasang shio atau nomor kepada terdakwa;
- Bahwa adapun rumah terdakwa tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kupon putih adalah, terdakwa berperan sebagai penerima/pengumpul pasangan, yakni untuk judi nomor, setiap pemasang diberikan kesempatan memilih nomor antara 01-99 dan untuk judi shio 01-12, setelah mereka menentukan nomor atau shio yang ingin dipasang, kemudian pemasang tersebut kemudian menentukan jumlah pasangan atau jumlah uang yang akan dipasang pada nomor atau shio, kemudian terdakwa merekap nomor atau shio yang dipasang dalam sebuah kertas rekapan yang untuk kemudian di sampaikan kepada Lk. Hery (DPO) melalui Handphone ataupun bertemu langsung lalu menyerahkan uang dan rekapan tersebut, sebagai contoh untuk setiap pemasangan nomor/angka 01-99 sebesar Rp. 1.000,- jika nomor yang dipasang tersebut naik/menang oleh Lk. Hery (DPO) akan diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 60.000,- kemudian diteruskan kepada pemenang oleh saksi sebesar Rp. 60.000,-, tanpa memotong, sedangkan untuk shio 01-12 untuk setiap pemasangan Rp. 1.000,- jika nomor yang dipasang tersebut naik/menang oleh Lk. Hery (DPO) akan diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 10.000,-.



- Bahwa sedangkan untuk pemasang yang memasang nomor 3 angka, yakni antara 01-999 jika angkanya naik/memang akan mendapatkan Rp. 250.000,- dan untuk pemasang 4 angka, yakni antara 01-9999 jika angkanya naik/memang akan mendapatkan Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa selama saksi menerima pemasangan judi kupo putih belum pernah ada yang memasang 3 angka atau 4 angka;
- Bahwa adapun seluruh omset yang disetorkan terdakwa kepada Lk. Hery (DPO) akan diberikan upah atau untung kepada terdakwa sebesar 10 % dari keseluruhan jumlah setoran/omset;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian judi togel/ kupon putih tersebut;
- Bahwa adapun jenis judi togel atau kupon putih yang terdakwa lakukan bersama mereka terdakwa lainnya adalah judi Singapore;
- Bahwa adapun waktu pemasangan judi togel/kupon putih yang dibuka terdakwa setiap senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut sebagai sampingan untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari karena saat ini terdakwa tidak bisa bertani karena sedang musim kering dan tidak ada objek untuk kerja bangunan;
- Bahwa adapun di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hijau, 1(satu) lembar kertas catatan/rekapan pembelian kupon putih, 10 (sepuluh) lembar kata-kata (putri duyung), 1 (satu) buah buku catatan, , dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa kaharuddin Bin Baharuddin yang digunakan sebagai media melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa didepan persidangan juga diperlihatkan barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penerimaan judi kupon putih/togel untuk hari, pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perjudian lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, demikian pula sebaliknya jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP mempunyai unsur – unsur :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau ikut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa



Terdakwa KAHARUDDIN BIN BAHARUDDIN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa kupon putih termasuk jenis perjudian yang dilakukan tanpa izin dan dilarang oleh hukum di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin dan/atau dilarang oleh hukum di Indonesia, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi;

3. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau ikut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yaitu elemen pertama adalah mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, dan elemen kedua adalah ikut serta dalam perusahaan untuk itu, dimana kedua elemen ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa telah digerebek polisi dikolong rumah di Lingkungan Balang Toa Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dan pada saat digerebek Terdakwa sedang tidur – tiduran menunggu pemasang atau pembeli nomor / shio kupon putih;

Menimbang, bahwa kemudian cara terdakwa menerima pemasangan permainan judi kupon putih melalui SMS, yakni Untuk pemasangan 2 angka bayarannya adalah jumlah pasangan dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), misalnya : pasang Rp. 1.000 maka bayarannya Rp. 60.000,-; sedangkan untuk shio Untuk pasangan shio apabila shio (yang dipasang) tepat atau sama dengan shio hasil penarikan maka bayarannya adalah nilai pasangan dikalikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu keseluruhan hasil yang diterima oleh terdakwa dari pemasang akan diberikan kepada terdakwa sebesar 10 % oleh Bandar yang diketahui Lk. Hery (DPO);

Menimbang, bahwa kupon putih termasuk jenis perjudian karena sifatnya pengundian yang didasarkan kepada untung – untungan belaka bagi pemenangnya yang tidak mendapat izin dan/atau dilarang oleh hukum di Indonesia, dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perjudian dilarang oleh hukum di Indonesia namun Terdakwa tetap menjual nomor / shio kupon putih untuk sampingan, dimana Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual kupon putih sebesar 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang sifat dan teknik nomor / shio kupon putih maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kupon putih yang dijual oleh Terdakwa termasuk jenis perjudian karena teknik kupon putih dengan cara pengundian nomor dan/atau shio yang sifatnya hanya untung – untungan saja dan tidak mendapat izin atau dilarang oleh hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang teknik atau cara Terdakwa menjual kupon putih maka Majelis Hakim berpendapat bahwa teknik atau cara yang dilakukan



Terdakwa tersebut telah menunjukkan perbuatan Terdakwa yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang pengetahuan Terdakwa bahwa judi kupon putih yang dilarang oleh hukum di Indonesia, namun Terdakwa tetap menjualnya dan hasil penjualan tersebut untuk sampingan saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengandalkan hasil penjualan kupon putih untuk mencukupi kebutuhan sehari - harinya karena terdakwa bekerja sehari – harinya menjadi petani dan menurut Majelis Hakim hal tersebut termasuk tidak dalam kategori sebagai mata pencaharian Terdakwa, dan tujuan untuk melakukan perjudian tersebut adalah hanya sebagai sampingan sebab terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai Petani, namun karena saat ini memasuki musim panas, sehingga terdakwa sementara tidak bisa bekerja sebagai petani sehingga terdakwa tidak menjadikan perjudian kupon putih sebagai satu-satunya mata pencaharian karena telah memiliki pekerjaan sebagai Petani yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi dari menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang sifat alternatif dari elemen dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau ikut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang dimaksud dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair sebab Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Primair maka pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam Dakwaan Primair diambil alih dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam Dakwaan Subsidaire telah pula terpenuhi;

2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perjudian dengan nomor / shio kupon putih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan kesadaran dari pelaku merupakan syarat dari bentuk kesengajaan, dengan demikian telah terdapat kesengajaan dari Terdakwa atas perjudian yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diakui kebenarannya oleh umum bahwa tidak ada izin dari pemerintah Indonesia atas segala macam bentuk perjudian di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 303 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian “unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan Terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa guna penerapan Hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat jenis perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b

KUHP haruslah diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP jo Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

adalah barang yang bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Hp warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas catatan / rekapan pembelian kupon putih;
- 10 (sepuluh) lembar kata-kata (putri duyung);
- 1 (satu) buah buku catatan;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **KAHARUDDIN BIN BAHARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan terdakwa **KAHARUDDIN BIN BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Uang tunai sebanyak Rp. 240.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;




- 1 (satu) Buah Hp warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas catatan / rekapan pembelian kupon putih;
- 10 (sepuluh) lembar kata-kata (putri duyung);
- 1 (satu) buah buku catatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 18 November 2013 oleh **HASANUDDIN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **PRAYOGI WIDODO, SH** dan **FAJAR PRAMONO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota yang dibantu oleh **HAMZAH MAPAGGAU, SHi** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BUDI UTAMA, SH** – sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota


PRAYOGI WIDODO, SH

Hakim Ketua


HASANUDDIN, SH. MH


FAJAR PRAMONO, SH. MH

Panitera Pengganti


HAMZAH MAPAGGAU, SHi